



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

**SALINAN**

Alamat : Jalan Andi Mallombassarang No. 69 Sungguminasa

Telp. (0411) 8983349

Fax. (0411) 8983349

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penunjukkan/Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017,

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.659199/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus/Penyimpan BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan BMN secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan BMN dan pelaporannya;
  - c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan BMN baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus/penyimpan BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Kepada pengurus/penyimpan BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tanggal 4 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2022 dan besarnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022 pada kode MAK : 076.01.WA.3360.EBA.962 051.A.521115.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN  
PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG  
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ BULAN (Rp)
1.	MELDAWATI, SE NIP.19880723 201012 2 003	Penata Muda/III a	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

